
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Rando Vittorio Hasibuan^{1*}, Tofik Yanuar Chandra¹, Hedwig Adianto Mau¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Indonesia
2023010262011@pascajayabaya.ac.id*

Article History:

Received : 01-07-2025

Accepted : 07-07-2025

Keywords: Penegakan Hukum;
Pelaku; Kejahatan Pencucian
Uang; Kejahatan Narkotika

Abstract: Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan berlapis (*double crime*) yang tidak hanya merugikan sistem hukum nasional, tetapi juga menghambat efektivitas pemberantasan narkotika. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini memerlukan pendekatan komprehensif dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, hingga sistem pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika serta bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data sekunder dan primer sebagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencucian uang dari tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana berkelanjutan yang dilaksanakan melalui tiga tahap utama: penempatan, pelapisan, dan pengintegrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penegakan hukumnya dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian, BNN, Kejaksaan, PPATK, dan Pengadilan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 35 Tahun 2009. Fokus utama penegakan hukum adalah pada pemidanaan pelaku serta perampasan aset hasil kejahatan. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala teknis dan yuridis, strategi pemiskinan pelaku melalui pelacakan dan penyitaan aset terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam memutus mata rantai kejahatan terorganisasi ini.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan warga negara, lembaga negara, maupun aparat penegak hukum harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, keberadaan negara hukum menghadapi tantangan serius dengan maraknya kejahatan transnasional yang terorganisir, khususnya tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana narkoba kerap menjadi sumber utama bagi praktik pencucian uang (*money laundering*), di mana hasil kejahatan disamarkan atau dialihkan untuk menyulitkan pelacakan dan penyitaan aset ilegal. Pencucian uang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyembunyikan hasil kejahatan, tetapi juga memperkuat kekuatan ekonomi dari jaringan kejahatan itu sendiri, sehingga memperbesar potensi kejahatan lanjutan.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba menjadi sangat strategis karena menyasar pada aspek ekonomi pelaku kejahatan. Sebagaimana ditegaskan oleh Yanti Ganarsih, “Pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus dimaknai sebagai langkah integral dalam memutus mata rantai kejahatan asal, khususnya narkoba, dengan menyita dan merampas hasil-hasil kejahatan tersebut”.² Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disingkat menjadi UU TPPU) menjadi instrumen penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menegakkan prinsip keadilan substantif.

Sebagaimana diketahui bahwa pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul dana atau aset hasil aktivitas ilegal agar tampak sah, seperti diatur dalam UU TPPU. Proses ini meliputi tiga tahap: *placement* (memasukkan dana ke sistem keuangan formal), *layering* (memisahkan dana dari sumber ilegal melalui transaksi kompleks), dan *integration* (mengembalikan dana ke pelaku dalam bentuk legal).³ Kejahatan ini berdampak luas pada ekonomi, stabilitas sosial, dan mendukung kejahatan terorganisir seperti narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme.⁴ Di era globalisasi, teknologi digital dan sistem keuangan internasional memperumit pelacakan dana yang sering disembunyikan melalui jaringan perbankan, perusahaan cangkang, dan investasi lintas negara, sehingga menjadi tantangan besar bagi otoritas penegak hukum.⁵

¹ Lilik Mulyadi, *Asas dan Teori Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2018, hlm. 44.

² Yanti Ganarsih, “Implementasi UU TPPU dalam Pemberantasan Kejahatan Narkoba,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 78.

³ Amin Widjaja Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

⁴ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, 2003, hlm. 2-3.

⁵ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2008, hlm. 45

Dalam tindak pidana narkoba, hasil penjualan obat terlarang sering disamarkan melalui metode seperti penggunaan mata uang kripto, entitas bisnis fiktif, atau investasi di sektor properti dan seni, memanfaatkan regulasi keuangan yang berbeda di berbagai negara. Di Indonesia, pencucian uang dari kejahatan narkoba menunjukkan tren meningkat, dengan data PPATK mencatat peningkatan transaksi mencurigakan, terutama yang terkait jaringan narkoba internasional. Sebagian besar dana hasil kejahatan ini dicuci melalui sektor formal seperti perbankan dan properti atau diinvestasikan dalam bisnis legal.⁶ Secara global, OECD memperkirakan lebih dari 2% dari PDB dunia berasal dari pencucian uang, sementara di Asia Tenggara, jaringan narkoba seperti Golden Triangle menjadi kontributor utama. Modus operandi pelaku terus berkembang, termasuk penggunaan perusahaan cangkang dan mata uang digital untuk menyulitkan pelacakan.⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan cakupan luas terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU), menetapkan bahwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Undang-undang ini mencakup 27 jenis tindak pidana asal, termasuk korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan pelanggaran di sektor perpajakan, perbankan, serta lingkungan hidup.⁸ Harta kekayaan yang dianggap sebagai hasil tindak pidana meliputi aset dari kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun atau lebih, baik di dalam maupun di luar negeri, selama diakui oleh hukum Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan luas dalam menyidik tindak pidana narkoba dan pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil kejahatan narkoba, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. BNN dapat menunda transaksi, memblokir rekening, serta meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan untuk menghentikan aliran dana ilegal. Selain menangkap dan menyita barang bukti, BNN bekerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, Ditjen Pajak, Bea Cukai, Kejaksaan, dan KPK, serta melibatkan sektor swasta yang diwajibkan melapor ke PPATK. Penyelidikan dilakukan menggunakan teknik seperti analisis transaksi, pemetaan aset, surveillance, dan undercover, sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016. Dengan bukti cukup, penyidik menyusun laporan terperinci untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan, memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan terarah.⁹

Penelitian ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang memuat ketentuan penting seperti Pasal 2, yang memperluas cakupan tindak pidana

⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 40

⁷ Lisa, Juliana, dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 90

⁸ H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 30- 31

⁹ Alkostar, A., "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 No. 1, 2013, hlm. 45-54

asal hingga 27 jenis kejahatan, dan Pasal 3 serta Pasal 4, yang mengatur ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pelaku pencucian uang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) melengkapi kerangka ini, terutama Pasal 75 huruf e dan g, yang memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyita dan menggeledah barang bukti terkait tindak pidana narkotika. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum umum untuk memproses tindak pidana pencucian uang dan narkotika, khususnya yang berkaitan dengan pidana umum. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memperkuat pelaksanaan UU TPPU dengan memberikan pedoman teknis untuk koordinasi antarinstansi, termasuk BNN, Kepolisian, PPATK, dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Judul penelitian ini, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika," dipilih karena isu ini mencerminkan permasalahan krusial dalam sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat strategi penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan narkotika.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kasus yang relevan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkotika, yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Putusan PN Palembang Nomor 01/PID.B/2014/PN.Plg, yang melibatkan seorang pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika dan kemudian mencuci uang hasil kejahatannya dengan menggunakan sejumlah transaksi fiktif melalui rekening bank.
2. Putusan PN Lhokseumawe Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, yang melibatkan sindikat narkotika internasional yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur untuk mencuci uang hasil perdagangan narkotika. Pelaku menggunakan berbagai metode, termasuk investasi dalam bentuk aset bergerak dan properti, untuk menyembunyikan sumber uang haram tersebut.
3. Putusan PN Palembang Nomor 1677/Pid.Sus/2018/PN.PLG, yang juga terkait dengan tindak pidana narkotika dan pencucian uang. Kasus ini melibatkan jaringan lokal yang menggunakan rekening dan transaksi perbankan untuk mencuci uang hasil penjualan narkotika. Ketiga kasus ini menunjukkan bagaimana praktik pencucian uang seringkali melibatkan jaringan yang lebih luas dan menuntut penegakan hukum yang komprehensif serta koordinasi antar lembaga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data sekunder. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terbagi menjadi dua analisis, yakni Analisis tentang Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika dan Analisis tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang dilakukan setelah pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti narkotika. Narkotika, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan jaringan terorganisir dan keuntungan ekonomi besar. Keuntungan ini mendorong pelaku untuk melakukan pencucian uang guna menyembunyikan asal-usul kekayaan ilegal.

Kejahatan narkotika menghasilkan dana dalam jumlah besar, seringkali dalam bentuk tunai (*cash-intensive*), yang sulit digunakan langsung tanpa menimbulkan kecurigaan. Pelaku kemudian memanipulasi asal-usul dana tersebut melalui serangkaian proses keuangan dan bisnis agar tampak sah. Proses ini dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang, yang bertujuan memutus keterkaitan antara dana ilegal dengan kejahatan asalnya.

Menurut kajian UNODC, keuntungan global perdagangan narkotika ilegal mencapai lebih dari \$300 miliar per tahun, menjadikannya salah satu sektor kriminal paling menguntungkan. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat nilai transaksi gelap narkotika melebihi Rp80 triliun per tahun, sebagian besar dalam bentuk tunai dan tidak tercatat dalam sistem keuangan nasional. Besarnya nilai ini mendorong pelaku membentuk jaringan terorganisir dengan peran seperti produsen, distributor, hingga pencuci uang (*money launderer*).

Pencucian uang menjadi instrumen vital bagi jaringan kriminal untuk mempertahankan operasional mereka. Aktivitas ini tidak hanya menyulitkan pembuktian tindak pidana asal tetapi juga memungkinkan pelaku menggunakan hasil kejahatan secara bebas, bahkan mengganggu independensi aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana, pelaku dapat dijerat dua tindak pidana sekaligus: tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3, 4, atau 5 UU TPPU.

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset sesuai Pasal 45 dan 46 UU TPPU, bahkan sebelum putusan inkrah. Namun, penegakan hukum ganda ini masih menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian keterkaitan dana dengan tindak pidana asal dan lemahnya integrasi antarlembaga. Akibatnya, banyak pelaku hanya dihukum atas narkotika, sementara hasil kejahatan yang dicuci tidak tersentuh hukum.

Kejahatan narkoba dan pencucian uang memiliki hubungan kausal dan sistemik yang saling menopang. Pendekatan represif semata tidak cukup untuk memutus siklus kejahatan ini, sehingga diperlukan pendekatan berbasis aset (*asset-based approach*) yang menekankan pelacakan, penyitaan, dan perampasan kekayaan hasil kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 3-5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yang mengkriminalisasi penyembunyian atau penggunaan hasil kejahatan.

Bentuk-bentuk pencucian uang dari narkoba meliputi tiga tahap: *placement* (penempatan dana ke sistem keuangan), *layering* (pemisahan dana melalui transaksi kompleks), dan *integration* (pengintegrasian dana ke ekonomi legal). Tahap-tahap ini diatur dalam Pasal 3-5 UU TPPU, yang mencakup perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Dalam praktik, modus pencucian uang semakin canggih, seperti penggunaan *money changer*, *cryptocurrency*, rekening perusahaan fiktif, atau investasi di sektor properti dan pariwisata. Fenomena ini membutuhkan pendekatan hukum integratif dan adaptif, termasuk kerja sama dengan PPATK untuk melacak transaksi mencurigakan (*suspicious transaction report/STR*).

Prinsip "follow the money" menjadi kunci dalam penanganan pencucian uang, dengan fokus pada pelacakan aliran dana untuk membongkar struktur keuangan pelaku. Strategi ini didukung mekanisme pembuktian terbalik dalam Pasal 77 UU TPPU, di mana hakim dapat meminta terdakwa membuktikan asal-usul harta yang tidak wajar. Mekanisme ini tidak menggeser asas praduga tak bersalah tetapi bersifat komplementer terhadap pembuktian oleh penuntut umum.

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang didasarkan pada asumsi bahwa terdakwa menguasai harta yang tidak sepadan dengan penghasilan sah dan terkait tindak pidana asal. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa mekanisme ini tidak bertentangan dengan *due process of law*, selama terdakwa tetap memiliki hak membela diri.

Contoh penerapan pembuktian terbalik terlihat dalam Putusan Nomor 755/Pid.Sus/PN Tjk/2020, di mana terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaan miliaran rupiah yang diduga dari narkoba. Pendekatan ini mencerminkan asas *in dubio pro societate*, yaitu keraguan atas legalitas aset harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat.

Pembuktian terbalik bersifat responsif dan hanya berlaku jika penuntut umum telah menyajikan *prima facie case*. Pelaku berada dalam posisi terbaik untuk menjelaskan asal-usul harta, dan ketidakmampuannya dapat menjadi fakta memberatkan. Mekanisme ini penting untuk mengatasi kompleksitas kejahatan terorganisir tetapi harus diterapkan dengan kehati-hatian agar tidak melanggar hak asasi terdakwa.

Dengan mengenali bentuk-bentuk pencucian uang dari narkoba, penegakan hukum dapat lebih tepat sasaran, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memutus siklus keuangan gelap. Sinergi antarlembaga seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan OJK menjadi kunci efektivitas pemberantasan kejahatan ini.

Pendekatan berbasis aset juga sejalan dengan Konvensi Wina 1988 dan UNCAC, yang mendorong pembuktian terbalik untuk aset hasil kejahatan. Dalam

perkara pencucian uang, pelacakan aliran dana lintas yurisdiksi dan kerja sama internasional (*mutual legal assistance/MLA*) semakin penting mengingat modus yang kian global.

Doktrin hukum progresif menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup dengan penghukuman pelaku, tetapi harus membongkar akar ekonominya. UU TPPU secara eksplisit mencantumkan narkoba sebagai *predicate crime* dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf q, memperkuat dasar hukum untuk penindakan integratif.

Kasus-kasus seperti Putusan Nomor 755/Pid.Sus/PN Tjk/2020 menunjukkan bahwa pembuktian terbalik efektif untuk mengungkap aset yang disamarkan melalui rekening pihak ketiga atau investasi fiktif. Namun, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kapasitas forensik keuangan dan integrasi data antarlembaga.

Kelemahan dalam pelacakan dan penyitaan aset berisiko merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena pelaku tetap menikmati hasil kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif—meliputi penindakan pencucian uang, penyitaan aset, dan pelacakan dana—harus menjadi prioritas.

Pencucian uang dari narkoba bukan hanya kejahatan ekonomi tetapi juga ancaman terhadap sistem hukum dan keamanan negara. Upaya pemberantasannya memerlukan strategi adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi dan intelijen finansial, untuk mengimbangi dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Dengan demikian, pendekatan berbasis aset dan pembuktian terbalik merupakan instrumen krusial untuk memutus rantai finansial kejahatan narkoba. Hal ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, demi mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkoba

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan narkoba merupakan implementasi prinsip supremasi hukum (*rule of law*) untuk menjaga ketertiban sosial dan integritas sistem keuangan negara. Kejahatan narkoba tidak hanya merusak kesehatan masyarakat tetapi juga menghasilkan keuntungan ekonomi besar yang dimanfaatkan pelaku melalui skema pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari narkoba dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan lintas sektor, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif lintas lembaga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tujuan penegakan hukum TPPU meliputi pemberian efek jera, pemutusan aliran dana haram, pengembalian kerugian negara melalui penyitaan aset, dan penegakan keadilan. Prinsip *follow the money* menjadi kunci dalam pelacakan aliran dana hasil kejahatan untuk membongkar struktur finansial pelaku. Pelacakan ini melibatkan analisis data keuangan seperti laporan perbankan, catatan pembelian aset, dan transaksi lintas negara, serta mengungkap penggunaan rekening pihak ketiga atau *shell companies*.

Pelacakan aliran dana bertujuan mengidentifikasi jejak keuangan pelaku, termasuk aktor intelektual (*financier*), struktur organisasi kejahatan, dan aset yang

disamarkan. Misalnya, dalam kasus narkoba, pelacakan dana dapat mengungkap hubungan antara kurir, bandar, dan penyandang dana, serta menghubungkan transaksi tunai dengan pembelian properti atau investasi. Hal ini menjadi dasar untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal TPPU (Pasal 3–5 UU TPPU) dan penyitaan aset, meskipun barang bukti narkoba tidak ditemukan.

Penegakan hukum TPPU dilakukan melalui pendekatan *multidoor*, yaitu menjerat pelaku secara simultan dengan tindak pidana narkoba dan pencucian uang. Proses dimulai dari penyidikan narkoba oleh BNN atau Polri, dilanjutkan dengan pelacakan aset. PPATK berperan menyediakan *financial intelligence* melalui laporan transaksi mencurigakan (*STR*), yang menjadi bukti permulaan untuk menjerat TPPU. Penyidik dapat memperluas penyidikan ke ranah TPPU berdasarkan Pasal 74 UU TPPU jika ditemukan bukti permulaan.

Dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan kumulatif atau alternatif, menggunakan Pasal 3–5 UU TPPU untuk menyamakan aset, menggunakan hasil kejahatan, atau tidak melaporkan harta ilegal. JPU juga dapat mengajukan pembuktian terbalik (Pasal 77–79 UU TPPU), meminta terdakwa membuktikan asal-usul harta yang tidak wajar. Mekanisme ini tidak menggeser asas praduga tak bersalah tetapi bersifat komplementer terhadap pembuktian oleh penuntut umum.

Pemidanaan mencakup hukuman penjara, denda, dan perampasan aset. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian keterkaitan aset dengan kejahatan asal, minimnya penggunaan pembuktian terbalik, dan fragmentasi data antarlembaga. Pelaku juga memanfaatkan teknologi seperti *cryptocurrency* dan *digital banking* yang menyulitkan pelacakan. PPATK meski memiliki kemampuan analisis, seringkali hasilnya tidak langsung dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menekankan perlunya harmonisasi antara substansi hukum, struktur lembaga, dan budaya hukum. Ketimpangan dalam ketiga aspek ini menghambat efektivitas penegakan hukum. Institusi kunci seperti PPATK, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus berkoordinasi dalam *integrated criminal justice system*, tetapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan lemahnya integrasi data masih terjadi.

Kendala lain meliputi keterbatasan bukti digital, keterlibatan oknum aparat, dan minimnya putusan yang mengedepankan penyitaan aset. Data PPATK menunjukkan banyak kasus TPPU dari narkoba gagal mencapai tahap penuntutan akibat kelemahan pelacakan aset. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan kapasitas penyidik dalam investigasi keuangan, optimalisasi laporan PPATK, dan revisi regulasi teknis tentang pembuktian terbalik.

Pendekatan *asset-oriented approach* menjadi strategi utama, dengan fokus pada pemiskinan pelaku melalui penyitaan dan perampasan aset. UU TPPU mengizinkan pembekuan atau penyitaan sementara aset sebelum putusan inkraht, sepanjang ada bukti keterkaitan dengan tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *non-conviction based confiscation* dalam hukum internasional, yang memungkinkan perampasan aset meski pelaku belum divonis bersalah.

Kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance (MLA)* dan perjanjian ekstradisi juga vital, mengingat pelaku sering memindahkan dana lintas negara atau menyimpannya dalam aset digital. Konvensi Wina 1988 dan Konvensi Palermo 2000 menekankan pentingnya kerja sama global dalam memerangi kejahatan terorganisir, termasuk pencucian uang dari narkoba.

Dalam penyidikan, metode *financial profiling* terhadap tersangka dan jaringan kejahatan membantu mengungkap transaksi mencurigakan, rekening tidak sah, atau pembelian aset tidak wajar. PPATK sebagai *financial intelligence unit* berperan mengidentifikasi pola transaksi tidak lazim, seperti penggunaan *money mule* atau investasi fiktif. Alat bukti elektronik dan *audit trail* juga menjadi kunci dalam pembuktian di pengadilan.

Di pengadilan, hakim harus menafsirkan unsur "menyembunyikan atau menyamarkan aset" (Pasal 3-4 UU TPPU) secara luas namun hati-hati, mengingat modus pencucian uang yang semakin canggih, seperti *cryptocurrency* atau *shell companies*. Pembuktian terbalik (Pasal 77 UU TPPU) memungkinkan terdakwa diminta menjelaskan asal harta yang tidak sepadan dengan penghasilan sah, selama jaksa telah menyajikan *prima facie case*.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan *due process of law*, selama terdakwa tetap memiliki hak membela diri. Putusan ini memperkuat legitimasi UU TPPU dalam memerangi pencucian uang, termasuk yang bersumber dari narkoba.

Aset yang dirampas dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi korban narkoba, penguatan kapasitas aparat, atau program pencegahan. Hal ini mencerminkan prinsip *recovery oriented* dalam hukum pidana modern, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pemulihan kerugian negara. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga menegaskan kejahatan narkoba sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa, termasuk pendekatan berbasis aset.

Sinergi antarlembaga seperti Polri, Kejaksaan, PPATK, dan BNN harus diperkuat melalui pelatihan forensik keuangan, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi. Financial Action Task Force (FATF) dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) mendorong Indonesia untuk meningkatkan sistem pencegahan TPPU, termasuk dari narkoba.

Penegakan hukum TPPU dari narkoba juga bertujuan melindungi masyarakat dari infiltrasi ekonomi ilegal ke sektor legal, seperti properti atau bisnis ritel. Keberhasilan penyitaan aset menciptakan *deterrent effect* dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum.

Strategi *multi-level* yang menggabungkan pendekatan preventif, detektif, dan represif diperlukan untuk memutus rantai keuangan sindikat narkoba. UU TPPU dan UU Narkoba harus diharmonisasikan untuk memastikan koherensi dalam penegakan hukum.

Dengan pendekatan sistematis dan adaptif, penegakan hukum TPPU dari narkoba dapat melemahkan fondasi ekonomi kejahatan terorganisir, memulihkan kerugian negara, dan menegakkan keadilan substantif. Ini merupakan wujud dari

hukum pidana progresif yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan generasi bangsa dari dampak narkoba.

KESIMPULAN

1. Bentuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba memiliki karakteristik sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan narkoba, sehingga kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut tampak sah secara hukum. Tindak pidana pencucian uang ini umumnya dilakukan dalam tiga tahapan yang saling berkelanjutan, yaitu:
 - a. *Placement*, yaitu proses awal penempatan uang hasil penjualan narkoba ke dalam sistem keuangan formal, seperti melalui transaksi tunai di rekening perbankan atau pembelian aset.
 - b. *Layering*, yakni proses penyamaran yang dilakukan melalui transaksi berlapis dan kompleks guna *menghilangkan* jejak asal-usul dana, seperti transfer antar rekening, penggunaan nama pihak ketiga, perusahaan fiktif (*shell companies*), atau investasi lintas yurisdiksi.
 - c. *Integration*, yaitu tahap akhir di mana dana yang telah dicuci diintegrasikan kembali ke dalam perekonomian dengan bentuk investasi legal, pembelian properti, usaha, atau kegiatan *ekonomi* lain yang tampak sah.

Bentuk-bentuk pencucian uang dalam konteks tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud di atas dapat ditemukan dalam praktik peradilan, termasuk melalui perbuatan mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, hingga mengubah bentuk atau menukar dengan aset legal atas kekayaan yang patut diduga berasal dari kejahatan narkoba. Perbuatan tersebut telah diatur dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian, bentuk tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba merupakan bagian dari sistem kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan simultan, dengan menekankan strategi pemiskinan pelaku (*asset forfeiture*) sebagai bagian dari penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan melalui pendekatan terpadu yang melibatkan Kepolisian, BNN, Kejaksaan, PPATK, dan Pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuannya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyita dan merampas hasil kejahatan guna memutus pendanaan ilegal.

Meskipun telah tersedia dasar hukum dan kerja sama kelembagaan, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti pembuktian aliran dana dan keterbatasan kapasitas penegak hukum. Namun, dalam beberapa putusan pengadilan, pendekatan ini terbukti efektif dalam memberikan efek jera, terutama ketika disertai dengan pemiskinan pelaku melalui perampasan aset. Oleh karena

itu, penguatan sistem pelacakan dan penyitaan aset menjadi kunci dalam memberantas kejahatan narkoba secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2013). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 45-54
- Amrullah, A. (2003). *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing, hlm. 2-3.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 45.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.
- Effendi, E. (2018). Tantangan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), hlm. 823-834.
- Friedman, L M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.
- Ganarsih, Y. (2018). Implementasi UU TPPU dalam Pemberantasan Kejahatan Narkoba. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 78.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia, hlm. 30- 31.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lisa, Juliana, dan Sutrisna, N. (2013). *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 90.
- Makara, M. T. (2020). *Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya di Indonesia*. Jakarta: Ghlmlia Indonesia.
- Mulyadi, L. (2018). *Asas dan Teori Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 44.
- Nasution, B. (2008). *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library. Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, hlm. 45.
- Tunggal, A. W. (2014). *Pencegahan Pencucian Uang*. Jakarta: Harvarindo, hlm. 13-14.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.